



PENINGKATAN KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA MELALUI SOSIALISASI LEGALITAS USAHA DI UMKM BONTO BIRAENG KOTA MAKASSAR

Meline Gerarita Sitompul¹, Asriany², Tien Kumalasari³

Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan^{1,2,3}

Email Korespondensi: melinegerarita.s@gmail.com✉

Info Artikel

Histori Artikel:

Masuk:

04 Juni 2026

Diterima:

29 Juni 2026

Diterbitkan:

30 Juni 2026

Kata Kunci:

UMKM;

Kesadaran Hukum;

Legalitas Usaha;

HKI;

Sertifikasi Halal.

ABSTRAK

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Namun, masih banyak pelaku UMKM yang menghadapi kendala dalam memahami aspek legalitas usaha dan perlindungan hukum yang diperlukan untuk mendukung keberlanjutan usahanya. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum pelaku UMKM di Bonto Biraeng, Kota Makassar, terkait pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi halal, dan pendaftaran merek sebagai instrumen perlindungan usaha. Metode yang digunakan meliputi observasi, sosialisasi, pendampingan praktik, dan evaluasi melalui diskusi, tanya jawab, serta pengamatan selama kegiatan berlangsung. Materi disampaikan secara interaktif dan dilengkapi dengan praktik langsung dalam mengakses platform digital yang digunakan untuk pengurusan legalitas usaha. Evaluasi dilakukan melalui observasi partisipatif, diskusi, sesi tanya jawab, dan penilaian kemampuan peserta dalam mempraktikkan pengurusan legalitas usaha. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai manfaat legalitas usaha, prosedur pengurusan NIB, sertifikasi halal, dan pendaftaran merek. Selain itu, peserta juga menunjukkan meningkatnya kesadaran akan pentingnya perlindungan hukum dalam mendukung pengembangan dan daya saing usaha. Kegiatan ini memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan literasi hukum pelaku UMKM serta mendorong kesiapan mereka untuk mengurus legalitas usaha secara mandiri dan berkelanjutan.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar utama perekonomian Indonesia yang berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2023, sektor UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja di Indonesia. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberlangsungan dan penguatan UMKM menjadi faktor penting dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Meskipun memiliki kontribusi yang besar, UMKM masih menghadapi berbagai kendala dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya. Permasalahan yang umum ditemukan meliputi keterbatasan modal, rendahnya pemanfaatan teknologi, kurangnya kemampuan manajerial, serta minimnya pemahaman terhadap aspek hukum dan legalitas usaha. Padahal, legalitas usaha merupakan salah satu faktor penting yang menentukan keberlanjutan usaha, akses terhadap pembiayaan, perluasan pasar, serta perlindungan terhadap hak-hak pelaku usaha (Masnun, 2019).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah telah memberikan landasan hukum bagi pemberdayaan UMKM. Selain itu, pemerintah juga terus mendorong kemudahan berusaha melalui sistem perizinan berbasis risiko yang diwujudkan melalui penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB), percepatan sertifikasi halal, serta perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), termasuk pendaftaran merek. Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa masih banyak pelaku UMKM yang belum memahami pentingnya legalitas usaha dan perlindungan hukum dalam aktivitas bisnisnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Purwaningsih dan Supanto (2021) menunjukkan bahwa rendahnya tingkat literasi hukum pelaku UMKM menjadi salah satu penyebab rendahnya kepemilikan legalitas usaha dan perlindungan kekayaan intelektual. Kondisi serupa juga ditemukan oleh Aribowo et al. (2022) yang menyatakan bahwa sebagian besar pelaku UMKM belum memiliki kesadaran untuk melakukan pendaftaran merek meskipun merek merupakan aset penting yang dapat meningkatkan daya saing usaha. Sementara itu, penelitian Fathoni et al. (2023) mengungkapkan bahwa sertifikasi halal dan legalitas usaha memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan kepercayaan konsumen dan akses pasar produk UMKM.

Selain penelitian tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat juga telah banyak dilakukan untuk meningkatkan pemahaman pelaku UMKM mengenai legalitas usaha. Oktafiyani dkk. (2023) melalui program pendampingan *Go Legal* menunjukkan bahwa edukasi dan pendampingan mampu meningkatkan pemahaman pelaku UMKM mengenai pentingnya legalitas usaha serta mendorong pengurusan perizinan usaha secara bertahap.

Pengabdian yang dilakukan oleh Ogawa dan Cuandra (2023) juga menunjukkan bahwa pendampingan pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), registrasi pelaku usaha, dan pendaftaran merek secara daring melalui sistem OSS dan DJKI mempermudah pelaku UMKM dalam memahami prosedur legalitas usaha. Namun, kegiatan tersebut masih berfokus pada aspek legalitas usaha dan pendaftaran merek sehingga belum mengintegrasikan edukasi mengenai sertifikasi halal sebagai bagian dari penguatan legalitas usaha secara komprehensif.

Meskipun berbagai kebijakan dan program pemberdayaan UMKM telah dilaksanakan oleh pemerintah, implementasinya di tingkat pelaku usaha masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala yang sering ditemui adalah rendahnya pemahaman mengenai pentingnya legalitas usaha dan perlindungan hukum dalam menjalankan kegiatan bisnis.

UMKM Bonto Biraeng merupakan salah satu kelompok usaha masyarakat yang aktif menjalankan kegiatan ekonomi berbasis usaha rumah tangga. Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara dengan mitra, diketahui bahwa sebagian besar pelaku UMKM telah memiliki nama atau merek sebagai identitas produknya, namun merek tersebut belum didaftarkan secara resmi ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Selain itu, pelaku UMKM juga belum memiliki sertifikat halal sehingga produk yang dipasarkan belum memiliki jaminan halal secara formal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aspek legalitas usaha, khususnya perlindungan merek dan sertifikasi halal, masih perlu ditingkatkan melalui kegiatan sosialisasi dan pendampingan. Selain itu, pemahaman mengenai fungsi hukum sebagai instrumen perlindungan usaha masih relatif rendah. Kondisi ini dapat menghambat pengembangan usaha dan menurunkan daya saing produk UMKM di tengah persaingan pasar yang semakin kompetitif.

Berbagai kegiatan pengabdian masyarakat sebelumnya umumnya berfokus pada pendampingan perizinan usaha atau pelatihan pemasaran digital bagi UMKM. Namun, masih relatif sedikit kegiatan yang mengintegrasikan tiga aspek legalitas penting secara simultan, yaitu perizinan usaha melalui NIB, sertifikasi halal, dan perlindungan merek sebagai suatu mekanisme proteksi hukum yang komprehensif bagi UMKM. Oleh karena itu, kebaruan (*novelty*) dalam kegiatan pengabdian ini terletak pada pendekatan edukatif dan pendampingan terpadu yang tidak hanya memberikan pemahaman hukum,

tetapi juga memfasilitasi praktik langsung pengurusan legalitas usaha sebagai upaya memperkuat perlindungan dan daya saing UMKM.

Berdasarkan permasalahan tersebut, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum pelaku UMKM Bonto Biraeng Kota Makassar mengenai pentingnya legalitas usaha melalui kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi halal, dan pendaftaran merek. Selain itu, kegiatan ini bertujuan memberikan pendampingan praktis agar pelaku UMKM mampu mengakses layanan legalitas usaha secara mandiri melalui platform digital yang tersedia.

Manfaat yang diharapkan dari kegiatan ini adalah meningkatnya literasi hukum pelaku UMKM, bertambahnya kesadaran terhadap pentingnya perlindungan hukum dalam menjalankan usaha, serta meningkatnya kesiapan UMKM dalam memperoleh legalitas usaha yang diperlukan. Dalam jangka panjang, kegiatan ini diharapkan dapat mendukung peningkatan daya saing, keberlanjutan usaha, dan kesejahteraan pelaku UMKM melalui penguatan aspek perlindungan hukum dan tata kelola usaha yang lebih baik.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan pada bulan Juli di UMKM Bonto Biraeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Sasaran kegiatan adalah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang tergabung dalam kelompok UMKM Bonto Biraeng. Pemilihan sasaran didasarkan pada hasil observasi awal yang menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha masih memiliki keterbatasan pemahaman mengenai aspek legalitas usaha, khususnya terkait Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi halal, dan pendaftaran merek sebagai bentuk perlindungan hukum dalam menjalankan kegiatan usaha.

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah metode partisipatif yang mengombinasikan kegiatan sosialisasi, pendampingan, praktik langsung, dan evaluasi. Pendekatan partisipatif dipilih karena memungkinkan terjadinya interaksi dua arah antara tim pelaksana dan peserta sehingga materi yang diberikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta permasalahan yang dihadapi oleh pelaku UMKM.

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan tahap observasi dan identifikasi masalah. Pada tahap ini, tim pengabdian melakukan kunjungan lapangan ke lokasi mitra untuk melakukan wawancara dan diskusi dengan pelaku UMKM. Kegiatan observasi bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi usaha yang dijalankan, tingkat pemahaman peserta terhadap regulasi usaha, serta mengidentifikasi kebutuhan yang diperlukan dalam pengembangan usaha. Hasil observasi menunjukkan bahwa masih terdapat pelaku UMKM yang belum memiliki legalitas usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB), belum mengurus sertifikasi halal, serta belum memahami pentingnya perlindungan merek terhadap produk yang dipasarkan.

Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, tim menyusun materi sosialisasi yang difokuskan pada aspek perlindungan hukum UMKM. Materi yang diberikan meliputi pentingnya legalitas usaha, prosedur pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem Online Single Submission (OSS), tata cara pengajuan sertifikasi halal, serta mekanisme pendaftaran merek melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Materi disampaikan menggunakan metode ceramah interaktif yang dipadukan dengan diskusi kelompok dan studi kasus sederhana yang berkaitan dengan aktivitas usaha peserta.

Tahap berikutnya adalah pelaksanaan sosialisasi dan pendampingan. Pada tahap ini, peserta diberikan pemahaman mengenai manfaat legalitas usaha dalam meningkatkan akses terhadap pembiayaan, peluang kemitraan usaha, serta perlindungan hukum terhadap produk yang dihasilkan. Selain penyampaian materi, peserta juga diberikan kesempatan untuk berdiskusi secara langsung mengenai berbagai kendala yang mereka hadapi dalam pengurusan legalitas usaha. Pendampingan

dilakukan secara praktis dengan mengarahkan peserta mengakses platform digital yang digunakan dalam proses pengurusan NIB, sertifikasi halal, dan pendaftaran merek. Melalui pendampingan ini, peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan teoritis tetapi juga keterampilan praktis dalam memanfaatkan layanan digital pemerintah yang mendukung legalitas usaha.

Selanjutnya, dilakukan tahap evaluasi untuk mengukur efektivitas kegiatan yang telah dilaksanakan. Evaluasi dilakukan melalui diskusi interaktif, sesi tanya jawab, dan pengamatan langsung terhadap tingkat partisipasi peserta selama kegiatan berlangsung. Evaluasi dilakukan melalui observasi partisipatif, diskusi, sesi tanya jawab, serta pengamatan terhadap kemampuan peserta dalam menjelaskan kembali materi yang telah diberikan dan mengakses layanan legalitas usaha secara mandiri.

Secara keseluruhan, metode pelaksanaan pengabdian ini dirancang untuk tidak hanya meningkatkan pengetahuan hukum peserta, tetapi juga membangun kemampuan praktis dalam mengurus legalitas usaha sehingga dapat memperkuat perlindungan hukum dan meningkatkan daya saing UMKM secara berkelanjutan.



Gambar 1. Bagan Alir Pelaksanaan Kegiatan

Tabel 1. Indikator Keberhasilan Kegiatan PKM

No	Indikator	Target Keberhasilan
1	Pemahaman peserta tentang NIB	Peserta memahami fungsi dan prosedur pengurusan NIB
2	Pemahaman peserta tentang sertifikasi halal	Peserta memahami manfaat dan tahapan sertifikasi halal
3	Pemahaman peserta tentang pendaftaran merek	Peserta memahami pentingnya perlindungan merek
4	Partisipasi peserta selama kegiatan	Peserta mengikuti kegiatan secara aktif
5	Kemampuan peserta mengakses platform digital	Peserta mampu mempraktikkan akses OSS, SIHALAL, dan DJKI

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Hukum bagi UMKM

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2023 di UMKM Bonto Biraeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Kegiatan ini diikuti oleh para pelaku UMKM yang bergerak di berbagai bidang usaha. Pelaksanaan kegiatan diawali dengan penyampaian materi mengenai pentingnya perlindungan hukum dalam pengembangan usaha, khususnya terkait legalitas usaha melalui Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi halal, dan pendaftaran merek.

Sosialisasi dilakukan secara interaktif melalui metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan pendampingan praktik langsung. Antusiasme peserta terlihat dari tingginya partisipasi selama kegiatan berlangsung, terutama pada sesi diskusi yang membahas berbagai permasalahan hukum yang sering dihadapi pelaku UMKM. Sebagian besar peserta mengungkapkan bahwa mereka belum memahami secara menyeluruh manfaat legalitas usaha dan prosedur pengurusannya. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan edukasi hukum bagi pelaku UMKM masih cukup tinggi.



Gambar 2. Pelaksanaan Sosialisasi Hukum kepada Pelaku UMKM Bonto Biraeng

Peningkatan Pemahaman Mengenai Nomor Induk Berusaha (NIB)

Salah satu fokus utama kegiatan adalah memberikan pemahaman mengenai pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas legal pelaku usaha. Sebelum kegiatan dilaksanakan, masih terdapat peserta yang belum mengetahui fungsi NIB sebagai legalitas dasar usaha sekaligus syarat untuk memperoleh berbagai fasilitas pemerintah dan akses pembiayaan.

Melalui kegiatan sosialisasi dan praktik langsung menggunakan sistem Online Single Submission (OSS), peserta memperoleh pemahaman mengenai prosedur penerbitan NIB serta manfaat yang diperoleh setelah memiliki legalitas usaha. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta mampu memahami tahapan pengurusan NIB dan menunjukkan minat untuk segera melengkapi legalitas usaha mereka. Berdasarkan hasil diskusi, sesi tanya jawab, dan pengamatan selama kegiatan, peserta menunjukkan pemahaman yang lebih baik mengenai fungsi dan manfaat Nomor Induk Berusaha (NIB) dibandingkan sebelum kegiatan dilaksanakan. Peserta juga mulai memahami prosedur pengurusan NIB melalui sistem Online Single Submission (OSS) serta manfaat legalitas usaha dalam mendukung akses pembiayaan dan pengembangan usaha. Temuan ini sejalan dengan penelitian Masnun (2019) yang menyatakan bahwa legalitas usaha merupakan instrumen penting dalam memperkuat posisi UMKM dalam menjalankan aktivitas bisnis dan memperoleh perlindungan hukum.

Peningkatan Kesadaran Mengenai Sertifikasi Halal

Materi sertifikasi halal menjadi salah satu topik yang mendapatkan perhatian besar dari peserta. Sebelum kegiatan berlangsung, sebagian besar peserta hanya memahami sertifikasi halal sebagai kewajiban administratif, namun belum memahami manfaat ekonomis dan strategis yang diperoleh dari kepemilikan sertifikat halal.

Melalui kegiatan sosialisasi, peserta memperoleh pemahaman bahwa sertifikasi halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas akses pasar, serta mendukung daya saing produk di tingkat nasional maupun internasional. Selain itu, peserta juga diperkenalkan pada prosedur pengajuan sertifikasi halal serta berbagai kemudahan yang diberikan pemerintah bagi pelaku UMKM. Berdasarkan hasil diskusi selama kegiatan, peserta menunjukkan peningkatan pemahaman mengenai manfaat sertifikasi halal, tidak hanya sebagai pemenuhan kewajiban regulasi tetapi juga sebagai upaya meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing produk.

Peningkatan pemahaman ini sejalan dengan temuan Fathoni et al. (2023) yang menyatakan bahwa sertifikasi halal memberikan kontribusi terhadap peningkatan kepercayaan konsumen dan penguatan daya saing produk UMKM. Dengan demikian, kegiatan sosialisasi ini berhasil meningkatkan kesadaran peserta terhadap pentingnya sertifikasi halal sebagai bagian dari perlindungan dan pengembangan usaha.

Peningkatan Pemahaman Mengenai Perlindungan Merek

Selain legalitas usaha dan sertifikasi halal, kegiatan ini juga membahas pentingnya perlindungan merek sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Sebelum kegiatan dilaksanakan, sebagian besar peserta belum mengetahui risiko yang dapat muncul apabila merek usaha tidak didaftarkan secara resmi.

Melalui penyampaian materi dan simulasi akses laman Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), peserta diberikan pemahaman mengenai manfaat pendaftaran merek, prosedur pengajuan, serta potensi sengketa yang dapat terjadi apabila merek tidak memperoleh perlindungan hukum. Peserta menunjukkan ketertarikan yang tinggi terhadap materi ini karena berkaitan langsung dengan identitas produk yang mereka pasarkan.

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa peserta mulai memahami pentingnya perlindungan merek sebagai identitas usaha serta menyadari risiko yang dapat timbul apabila merek tidak didaftarkan secara resmi. Hasil ini sejalan dengan penelitian Aribowo et al. (2022) yang menjelaskan bahwa perlindungan merek mampu meningkatkan keamanan usaha dan memperkuat posisi produk UMKM dalam menghadapi persaingan pasar. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran terhadap pentingnya pendaftaran merek menjadi salah satu capaian penting dalam kegiatan pengabdian ini.



Gambar 3. Pendampingan Praktik Pengurusan Legalitas Usaha

Perubahan Kondisi Mitra Sebelum dan Sesudah Kegiatan

Keberhasilan kegiatan pengabdian dapat dilihat dari perubahan tingkat pemahaman peserta sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan. Perubahan tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Perubahan Kondisi Mitra Sebelum dan Sesudah Kegiatan

Aspek	Temuan Awal	Kondisi Setelah Kegiatan
Pemahaman tentang NIB	Sebagian peserta belum memahami fungsi dan manfaat NIB serta prosedur pengurusannya	Peserta memperoleh pemahaman mengenai fungsi NIB dan tahapan pengurusannya melalui sistem OSS
Pemahaman sertifikasi halal	Pengetahuan peserta mengenai manfaat dan prosedur sertifikasi halal masih terbatas	Peserta memperoleh informasi mengenai manfaat sertifikasi halal dan mekanisme pengajuannya
Pemahaman pendaftaran merek	Sebagian peserta belum memahami pentingnya perlindungan merek	Peserta memahami pentingnya perlindungan merek sebagai bentuk perlindungan hukum usaha
Kemampuan mengakses layanan digital	Peserta belum terbiasa mengakses layanan legalitas usaha secara daring	Peserta memperoleh pengalaman praktik mengakses OSS, layanan sertifikasi halal, dan DJKI
Kesadaran hukum usaha	Legalitas usaha belum menjadi prioritas utama bagi sebagian peserta	Muncul kesadaran mengenai pentingnya legalitas usaha untuk mendukung pengembangan usaha

Berdasarkan hasil observasi selama kegiatan, diskusi, serta partisipasi peserta dalam sesi pendampingan, terlihat adanya perubahan pemahaman dan kesadaran peserta mengenai pentingnya legalitas usaha. Meskipun perubahan tersebut belum diukur secara kuantitatif, respons peserta selama kegiatan menunjukkan bahwa materi yang diberikan relevan dengan kebutuhan pelaku UMKM dan mampu meningkatkan pengetahuan mereka mengenai NIB, sertifikasi halal, dan pendaftaran merek.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum pelaku UMKM mengenai legalitas usaha, sertifikasi halal, dan perlindungan merek sebagai mekanisme proteksi terhadap pengembangan usaha. Peningkatan pemahaman tersebut diharapkan dapat mendorong pelaku UMKM untuk mengurus legalitas usahanya secara mandiri sehingga mampu meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha di masa mendatang.

PENUTUP

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan pada UMKM Bonto Biraeng, Kota Makassar, berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum pelaku UMKM mengenai pentingnya legalitas usaha sebagai mekanisme perlindungan dan penguatan daya saing usaha. Melalui kegiatan sosialisasi dan pendampingan, peserta memperoleh pengetahuan yang lebih baik mengenai fungsi dan manfaat Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi halal, serta pendaftaran merek sebagai instrumen perlindungan hukum yang mendukung keberlanjutan usaha. Selain peningkatan pemahaman, kegiatan ini juga memberikan pengalaman praktis kepada peserta dalam mengakses layanan digital yang digunakan untuk pengurusan legalitas usaha sehingga mendorong kemandirian pelaku UMKM dalam memenuhi persyaratan legal usahanya.

Temuan kegiatan menunjukkan bahwa pendekatan sosialisasi yang dipadukan dengan pendampingan praktik langsung merupakan strategi yang berpotensi untuk meningkatkan literasi hukum pelaku UMKM. Peningkatan pemahaman terhadap aspek legalitas usaha diharapkan dapat mendorong pelaku UMKM untuk lebih proaktif dalam mengurus perizinan usaha, sertifikasi halal, dan

perlindungan merek, sehingga mampu memperkuat posisi usaha mereka di tengah persaingan pasar yang semakin kompetitif. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kapasitas pelaku UMKM, tetapi juga mendukung terciptanya ekosistem usaha yang lebih tertib, terlindungi, dan berkelanjutan.

Kegiatan selanjutnya diharapkan dilanjutkan melalui pendampingan intensif hingga peserta memperoleh NIB, sertifikat halal, maupun pendaftaran merek sehingga manfaat kegiatan dapat berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aninditha, A. T., & Sudarwanto, A. S. (2024). Implementation of Trademark Registration to Encourage the Development of Micro, Small and Medium Enterprises in Wonogiri Regency. *International Journal of Sociology and Law*, 1(2), 205–219. DOI: <https://doi.org/10.62951/ijsl.v1i2.82>
- Fathoni, M. A., Nurkhin, A., & Rahmawati, D. (2023). Halal certification and MSME competitiveness in Indonesia. *IQTISHADIA*, 16(1), 1–18. <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v16i1.18392>
- Fibrianti, N., Suryani, N., & Wicaksono, A. (2022). Strengthening the legal protection through community empowerment on trademark registration for MSMEs. *Journal of Private and Commercial Law*, 6(2), 120–131. <https://doi.org/10.15294/jphi.v6i2.60224>
- Khuan, H., Judijanto, L., & Lubis, A. F. (2024). The effect of legal awareness, access to justice, and social support on legal compliance behavior in MSMEs in Jakarta. *West Science Social and Humanities Studies*, 2(2), 215–228. <https://doi.org/10.58812/wsshs.v2i02.668>
- Masnun, M. A. (2019). Reorientasi pengaturan pemberdayaan hukum usaha mikro, kecil, dan menengah melalui hak atas merek kolektif. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 3(2), 217–234. <https://doi.org/10.25072/jwy.v3i2.248>
- Ogawa, A. Y., & Cuandra, F. (2023). Pengurusan legalitas usaha, registrasi pelaku usaha, dan permohonan online merek dagang pada UMKM Soto Kwali Mas Tanto. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 171–180. <https://doi.org/10.31949/jb.v4i1.3872>
- Oktafiyani, S. M., & Pabulo, A. M. A. (2023). Pendampingan transformasi UMKM dengan pendekatan Go Legal bagi pelaku UMKM kopi di Daerah Istimewa Yogyakarta. *J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(12).
- Pratama, R. N. (2021). Hak atas merek kolektif: Suatu upaya pemberdayaan bagi usaha mikro kecil dan menengah menuju naik kelas. *Jurnal RechtsVinding*, 10(3), 395–410.
- Suprpti, D. D., & Pranoto, P. (2022). Legal protection efforts for MSME entrepreneurs based on Law No. 11 of 2020 on Job Creation Law. *Indonesia Law Review*, 12(1), 45–63.
- Sultan, R. (2025). Legal protection of MSME trademarks as a pillar of local economic resilience. *Yudhistira Journal of Law*, 4(1), 55–68. <https://doi.org/10.70177/yudhistira.v4i1.1776>
- Republik Indonesia. 2008. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
- Republik Indonesia. 2016. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- Republik Indonesia. 2021. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.
- Republik Indonesia. 2006. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum.